



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500
Laman: uny.ac.id. E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : B/2368.5/UN34/KP.08.01/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN
MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2019-2023**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan memperhatikan surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Nomor B/781/UN34.13/TU/2020 tanggal 21 Desember 2020 perihal Hasil Pemilihan Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode Tahun 2019-2023 perlu diangkat Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Antar Waktu Periode Tahun 2019-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pengangkatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Antar Waktu Periode Tahun 2019-2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 279);
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KETUA JURUSAN DAN SEKRETARIS JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA ANTAR WAKTU PERIODE TAHUN 2019-2023.**

- KESATU : Mengangkat Saudara Dr. Sri Andayani, S.Si., M.Kom., NIP. 197204261997022001 pangkat/gol Pembina, IV/a sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Matematika dan Saudara Drs. Sahid, M.Sc., NIP. 196509051991011001 sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Antar Waktu Periode Tahun 2019-2023.
- KEDUA : Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Periode Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban menjalankan tugas sebagai Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal pelantikan dan /atau serah terima jabatan sampai dengan masa jabatan berakhir pada tanggal 30 November 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 31 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

pr
2